

**PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTOLANGKASA KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**NOMOR 1953 TAHUN 2024 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1953 TAHUN 2024 PADA DESA BONTOLANGKASA SELATAN KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 021/PP.05.2-BA/7306012005/2024 Tanggal 21 November 2024 tentang Pemberhentian Anggota Kelompok Pemungutan Suara Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
  - Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

**- DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KELOMPOK PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTOLANGKASA SELATAN KECAMATAN BONTONOMPO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 21 November 2024.

**Lampiran** : - Halaman